



PENETAPAN
Nomor 190/Pdt.G/2014/PA.Mtk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, yang untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 PGSD, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, yang untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, tercatat dalam register perkara Nomor 190/Pdt.G/2014/PA.Mtk. tanggal 14 Agustus 2014, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil/posita dan petitum yang selengkapnya ditunjuk sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 03 Februari 2002, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 82/10/II/2002, tanggal 04 Februari 2002;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikarunia 3 orang anak kandung yang bernama:
 - a. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 11 tahun;
 - b. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 8 tahun;

Halaman 1 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2014/PA.Mtk



- c. ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 5 tahun;
yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah milik Pemohon di Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Tegal Rejo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Bangka Belitung selama lebih kurang 1 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Belo Laut sampai Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
- a. Termohon sering tidak pulang kerumah kediaman setelah Termohon pulang kerja, dan Termohon pulangnyanya telah malam hari, sehingga dalam menyediakan makan dan mencuci pakaian Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 09 Agustus 2014 yang disebabkan Termohon terlalu berani membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Pemohon ketahui dari pemberitahuan anak dan keterangan dari Pak RT Dusun Pait Jaya yang telah menangkap basah perbuatan Termohon tersebut;
8. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;



9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
12. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan pada persidangan tersebut Pemohon menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya dikarenakan telah hidup rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 01 September 2014, dihadapan Majelis Hakim telah mengajukan permohonan



untuk mencabut perkaranya, karena Pemohon dan Termohon telah hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 319 disebutkan :

ولا يحكم إلا بمطالبة المدعى

Artinya : *Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Pemohon;*

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena Pemohon dan Termohon sekarang telah hidup rukun kembali dan hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 190/Pdt.G/2014/PA.Mtk dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 01 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1435 *Hijriah*, oleh kami Thamrin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I. dan Dyna Mardiah.A, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.I.

Thamrin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusra Chamisi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.120.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp.211.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2014/PA.Mtk